



## BUPATI KONAWE

### PERATURAN BUPATI KONAWE NOMOR 1.3 TAHUN 2014

#### TENTANG

#### PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dasar di Kabupaten Konawe sehubungan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional sesuai amanat Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial , diperlukan dukungan dana untuk operasional pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Konawe terkait dengan pembayaran dana kapitasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik pemerintah Daerah Kabupaten Konawe sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013, perlu diatur pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi bagi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah .

Mengingat

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional ( Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4739) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2013 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan );
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/Menkes/Per/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 336);
12. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 48/Menkes/SKB/11/1988 10 Tahun 1988 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 1987 tentang penyerahan sebagian urusan Pemerintah dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Konawe.
4. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan.
5. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah Jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan Pelayanan Kesehatan Dasar untuk Peserta BPJS di Puskesmas.

6. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
7. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialis untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
8. Pengelolaan Dana Kapitasi adalah tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban dana kapitasi diterima oleh Dinas kesehatan dari BPJS dan selanjutnya dibayarkan kepada FKTP.
9. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
10. Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Non Penerima Bantuan Iuran (NPI) Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
11. Pembangunan Rakyat menuju Masyarakat Sejahtera dan Berdaya Saing (PERISAI) adalah merupakan Program Pemerintah Kabupaten Konawe dalam Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin.
12. Pembangunan Sejahtera Masyarakat (BAHTRAMAS) adalah merupakan Program Pemerintah Propinsi Sulawesi Tenggara dalam Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Sulawesi Tenggara.
13. Tenaga Kesehatan adalah Setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan;
14. Tenaga Medis adalah Tenaga Kesehatan yang ahli kedokteran dengan fungsi utamanya adalah memberikan pelayanan medis kepada pasien dengan mutu sebaik-baiknya dengan menggunakan tatacara dan teknik berdasarkan ilmu kedokteran dan etik yang berlaku serta dapat dipertanggungjawabkan. Tenaga Medis meliputi Dokter dan Dokter Gigi.
15. Tenaga Paramedis adalah Tenaga Kesehatan yang berpendidikan Kesehatan dan membantu pelayanan Medis dalam peningkatan Pelayanan Kesehatan. Tenaga Paramedis meliputi Perawat, Bidan, Gizi, Sanitarian, dan Kesehatan Masyarakat.

## BAB II

### PENGELOLAAN DANA KAPITASI DAN BESARNYA JASA PELAYANAN

#### Pasal 2

- (1) Dinas kesehatan melakukan pembayaran dana kapitasi kepada FKTP milik Pemerintah Daerah.
- (2) Pembayaran Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah peserta yang terdaftar di FKTP.
- (3) Besarnya Pembayaran jasa pelayanan kesehatan ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Pelayanan Rawat Jalan
    1. 60% Jasa Medis, Paramedis dan Tenaga Non Medis Lainnya.  
Dari 60% Jasa Medis, dibagikan kembali sebagai Jasa Medis, Paramedis dan Tenaga Medis Lainnya, dengan rincian;
      - 1) Dokter Umum 1 (satu)
        - 30% untuk Jasa Medis yang melaksanakan pelayanan kesehatan.
        - 70% untuk Jasa Paramedis yang membantu dokter dalam pelayanan kesehatan.
      - 2) Dokter Umum 1 (satu) + Dokter Gigi 1 (Satu) :
        - 40 % untuk jasa medis yang melaksanakan pelayanan kesehatan dibagi Kembali dengan Rincian :
          - a) Dokter Umum sebesar 65 %.
          - b) Dokter gigi 35%
        - 60 % untuk Jasa Paramedis yang membantu Dokter dalam Pelayanan Kesehatan.

- 3) Dokter Umum 2 ( Dua ) .
    - a. 40% untuk Jasa Medis yang melaksanakan pelayanan kesehatan.
    - b. 60% untuk Jasa Paramedis yang membantu dokter dalam pelayanan kesehatan.
  - 4) Dokter umum 2 (dua) + Dokter Gigi 1 (satu).
    - a. 45 % untuk jasa medis yang melaksanakan pelayanan kesehatan di bagi kembali dengan rincian :
      - 80 % untuk 2 ( dua) orang dokter umum
      - 20 % untuk 1 orang dokter gigi.
    - b. 55 % untuk jasa paramedis yang membantu dokter dalam pelayanan kesehatan.
  2. 40% Operasional dan Penunjang Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas.
- b. Pelayanan Pelayanan Rawat Inap BPJS ( Non Kapitasi )  
 Pelayanan Kesehatan Pasien Rawat Inap di Puskesmas Rawat Inap, biaya sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).
- 1) Untuk Jasa Medis, Paramedis dan Tenaga Medis Lainnya sebesar 80 %, dengan rincian:
    - a. 40% untuk Jasa Medis yang melaksanakan pelayanan kesehatan.
    - b. 60% untuk Jasa Paramedis yang membantu dokter dalam pelayanan kesehatan Perawatan Pasien.
  - 2) 20% untuk Operasional dan Penunjang Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Rawat Inap.

### Pasal 3

- (1) Jumlah hari perawatan dihitung mulai dari tanggal hari masuk sampai dengan tanggal hari keluar.
- (2) Jika tanggal hari waktu keluar sama dengan tanggal hari waktu masuk, jumlah hari perawatan dihitung satu hari.

### Pasal 4

- (1) Tarif Tindakan Kebidanan / Persalinan yang ditetapkan BPJS ( Non Kapitasi ).
  - a. Persalinan Fisiologis (Normal) tanpa Penyulit oleh Dokter Umum / Bidan Rp.600.000,- ,dengan rincian sebagai berikut;
    - 1) 80% untuk Jasa Medis , Paramedis dan Tenaga Medis Lainnya.
    - 2) 20% untuk Operasional dan Penunjang Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas.
  - b. Persalinan Patologis dengan penyulit oleh Dokter Umum/Bidan ( Poned ) Rp.750.000,- dengan rincian sebagai berikut;
    - 1) 80% untuk Jasa Medis, Paramedis dan Tenaga Medis Lainnya.
    - 2) 20% untuk Operasional dan Penunjang Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas.

### Pasal 5

- (1) Tarif pelayanan Ambulance di daerah daratan diukur berdasarkan jarak yang ditempuh sebagai berikut :
  - a. Untuk jarak 0 – 10 km dari Puskesmas dihitung satu kali angkut sesuai harga x 15 liter Premium.
  - b. Untuk jarak lebih dari 10 km dari Puskesmas berlaku ketentuan nomor 1, ditambah harga ½ (setengah) liter premium setiap kilometer yang ditempuh, terhitung pulang pergi.
  - c. Jasa tenaga pendamping adalah diluar biaya bahan bakar yang tersebut pada nomor a dan b atau ditambah biaya sebagai berikut : Dokter Umum Rp. 100.000/orang, dan Perawat/ Bidan Rp. 50.000/orang.

**BAB IV**  
**PERTANGGUNG JAWABAN**

**Pasal 6**

Kepala FKTP bertanggung jawab secara formal dan material atas pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Pengelolaan Dana Kapitasi dan besarnya jasa pelayanan mulai berlaku pada bulan Januari sampai dengan bulan April 2014, sedangkan pada bulan Mei 2014 dan seterusnya akan diberlakukan Peraturan Perundang-undangan Kesehatan.

**Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe .

Ditetapkan di : Unaaha  
Pada Tanggal : 7 - 1 - 2014

PARAF KOORDINASI		
	JABATAN	PARAF
1	SEKDA	
2	ASISTEN ADM. UMUM	
3	DINAS / BADAN / KANTOR	
4	BAGIAN HUKUM.....	



Diundangkan di : Unaaha  
Pada Tanggal : 7 - 1 - 2014



BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWA TAHUN 2014 NOMOR : ..... 160. B